



**PUTUSAN**

**Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N

ama lengkap : FAHRIN Alias CAPLIN Bin M.

THAMBRIN;

2. Te

mpat lahir :

Barabai;

3. U

mur/tanggal lahir :

30 tahun / 7 April 1992;

4. Je

nis kelamin :

Laki-laki;

5. K

ebangsaan :

Indonesia;

6. Te

mpat tinggal :

Jalan Mualimin Rt 009 Rw 004 Kelurahan Barabai

Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

7. A

gama :

Islam;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P

ekerjaan :

Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. P

enyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

2. P

erpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;

3. P

erpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

4. P

enuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februarui 2023;

5. M

ajelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;

6. P

erpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

7. M

ajelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

8. P

erpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan Persidangan Pengadilan Negeri Barabai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU:**

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FAHRIN Alias CAPLIN Bin M.THAMBRIN, Pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 18.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2022 bertempat di Jalan Mualimin Rt.009 Rw.004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- B  
erawal pada Hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wita Saudara AMIR (DPO) dan Saudara JAWA (DPO) datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saudara AMIR dan Saudara JAWA dengan memberikan uang tunai sejumlah Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian Saudara AMIR (DPO) dan Saudara JAWA (DPO) pergi untuk membelikan pesanan sabu-sabu tersebut yang tempatnya tidak diketahui oleh Terdakwa, kemudian Saudara AMIR (DPO) dan Saudara JAWA (DPO) kembali lagi ke rumah Terdakwa sekitar pukul 17.00 Wita dan menyerahkan 1(satu) paket sabu-sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dan untuk upah mencarikan atau membelikan sabu-sabu tersebut Terdakwa memberikan masing-masing kepada Saudara AMIR (DPO) dan Saudara JAWA (DPO) 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 18.20 Wita Saksi MUHAMMAD IMANUDIN ALIAS DUMPAK Bin FARHAN NAZRI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi MUHAMMAD IMANUDIN ALIAS DUMPAK Bin FARHAN NAZRI menuju ke belakang rumah untuk menimbang 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, selanjutnya Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi MUHAMMAD IMANUDIN ALIAS DUMPAK Bin FARHAN NAZRI;

- B  
ahwa masih pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt.010 Rw.005 Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan, Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR dan Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO selaku anggota Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD IMANUDIN ALIAS DUMPAK Bin FARHAN NAZRI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar timah rokok merk SM Ice Menthol, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DA 6281 EL yang saat itu dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD IMANUDIN ALIAS DUMPAK Bin FARHAN NAZRI;

- B  
ahwa dari keterangan Saksi MUHAMMAD IMANUDIN ALIAS DUMPAK Bin FARHAN NAZRI, ia membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR dan Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO melakukan pengembangan perkara dan berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) plastik klip warna bening merk Zip in, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam yang ditemukan di dalam celah pintu

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar WC dan uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana sebelah kanan;

- B  
ahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi MUHAMMAD IMANUDIN ALIAS DUMPAK Bin FARHAN NAZRI (Terdakwa dalam perkara lain) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

• P  
ada Hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 16.00 Wita, Terdakwa menjual sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

• P  
ada Hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira jam 19.00 Wita, Terdakwa menjual sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

• P  
ada Hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira jam 18.20 Wita, Terdakwa menjual sabu-sabu sebanyak (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- B  
ahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. 171/XII/LAB/2022 Tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Hj. Faizah Yunianti, Sp.PK Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang menerangkan bahwa telah memeriksa dengan teliti seseorang bernama FAHRIN Alias CAPLIN Bin M.THAMBRIN (Terdakwa), yang mana urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

- B  
ahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT PEGADAIAN Nomor: 340/0410840.00/2022 TANGGAL 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Redha Nooryansyah dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

• 1  
(satu) paket yang diduga sabu- sabu dengan berat total 0,88 gram

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kantong plastik, paket tersegel dibuat 2 (dua) bungkus plastik yang rinciannya sebagai berikut:

- S  
egel I: 0,88 gram berat kotor dikurang (berat kantong plastik 0,2 gram). Jadi berat bersih  $(0,88-0,2) = 0,68$  (nol koma enam puluh delapan) gram
- S  
egel II Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,05 (nol koma nol lima) gram
- Si  
sa Bersih : 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram

- B  
ahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1323, yang dibuat dan ditandatangani oleh koordinator kelompok Substansi Pengujian Atas nama Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt di Banjarmasin pada tanggal 08 Desember 2022 dengan Keterangan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian :

Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi :

Metamfetamine = Positif

Metode :

Colour test, TLC- Spektrofometri

Pustaka :

MA PPOMN No.13/N/01 hal 139

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- B  
ahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa FAHRIN Alias CAPLIN Bin M.THAMBRIN, Pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2022 bertempat di Jalan Mualimin Rt.009 Rw.004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- B  
erawal pada Hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wita Saudara AMIR (DPO) dan Saudara JAWA (DPO) datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saudara AMIR (DPO) dan Saudara JAWA (DPO) dengan memberikan uang tunai sejumlah Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian Saudara AMIR (DPO) dan Saudara JAWA (DPO) pergi untuk membelikan pesanan sabu-sabu tersebut yang tempatnya tidak diketahui oleh Terdakwa, kemudian Saudara AMIR (DPO) dan Saudara JAWA (DPO) kembali lagi ke rumah Terdakwa sekitar pukul 17.00 Wita dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dan untuk upah mencarikan atau membelikan sabu-sabu tersebut Terdakwa memberikan masing-masing kepada Saudara AMIR (DPO) dan Saudara JAWA (DPO) 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, selanjutnya masih pada hari yang

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BJM



sama sekitar pukul 18.20 Wita Saksi MUHAMMAD IMANUDIN ALIAS DUMPAK Bin FARHAN NAZRI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD IMANUDIN ALIAS DUMPAK Bin FARHAN NAZRI menuju ke belakang rumah untuk menimbang 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, selanjutnya Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi MUHAMMAD IMANUDIN ALIAS DUMPAK Bin FARHAN NAZRI;

- B  
ahwa masih pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt.010 Rw.005 Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan, Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR dan Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO selaku anggota Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD IMANUDIN ALIAS DUMPAK Bin FARHAN NAZRI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar timah rokok merk SM Ice Menthol, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DA 6281 EL yang saat itu dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD IMANUDIN ALIAS DUMPAK Bin FARHAN NAZRI;

- B  
ahwa dari keterangan Saksi MUHAMMAD IMANUDIN ALIAS DUMPAK Bin FARHAN NAZRI, ia membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR dan Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO melakukan pengembangan perkara dan berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) plastik klip warna bening merk Zip in, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam yang ditemukan di dalam celah pintu kamar WC dan uang tunai sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana sebelah kanan;

- B  
ahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. 171/XII/LAB/2022 Tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp.PK Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang menerangkan bahwa telah memeriksa dengan teliti seseorang bernama FAHRIN Alias CAPLIN Bin M.THAMBRIN (Terdakwa), yang mana urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

- B  
ahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT PEGADAIAN Nomor: 340/0410840.00/2022 TANGGAL 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Redha Nooryansyah dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

• 1  
(satu) paket yang diduga sabu- sabu dengan berat total 0,88 gram bersama kantong plastik, paket tersegel dibuat 2 (dua) bungkus plastik yang rinciannya sebagai berikut:

- S  
egel I: 0,88 gram berat kotor dikurang (berat kantong plastik 0,2 gram). Jadi berat bersih  $(0,88-0,2) = 0,68$  (nol koma enam puluh delapan) gram

- S  
egel II Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,05 (nol koma nol lima) gram

- Si  
sa Bersih : 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BJM



- B  
ahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1323, yang dibuat dan ditandatangani oleh koordinator kelompok Substansi Pengujian Atas nama Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt di Banjarmasin pada tanggal 08 Desember 2022 dengan Keterangan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian :

Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi :

Metamfetamine = Positif

Metoda :

Colour test, TLC- Spektrofometri

Pustaka :

MA PPOMN No.13/N/01 hal 139

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- B  
ahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BJM, tanggal 14 April 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 102/PEN.PID/2023/PT BJM tanggal 14 April 2023 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah tanggal 14 Maret 2023, Nomor: PDM-07/BRB/02/2023 sebagai berikut:

1. M  
enyatakan Terdakwa Fahrin Alias Caplin Bin M.Thambrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. M  
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahrin Alias Caplin Bin M.Thambrin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. M  
enetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. M  
enetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. M  
enyatakan barang bukti berupa:
  - 1  
(satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,88 (Nol koma delapan delapan) gram berat bersih 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
  - 1  
(satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In;

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BJM



- 1

(satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam;

- 1

(satu) buah timbangan digital warna silver-hitam;

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan

- U

ang Tunai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. M

enetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 21 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. M

enyatakan Terdakwa FAHRIN Alias CAPLIN Bin M.THAMBRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. M

enjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M

enetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. M

enetapkan barang bukti berupa:

- 1

(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip warna bening dengan berat bruto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram berat bersih 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;

- 1

(satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In;

- 1

(satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam;

- 1

(satu) buah timbangan digital warna silver-hitam;

Dimusnahkan;

- U

ang Tunai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Bdg/Akta Pid.Sus/2023/PN Brb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa melalui Kepala Rutan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 21 Maret 2023;

Membaca atas relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Bdg/Akta Pid.Sus/2023/PN Brb yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 21 Maret 2023;

Membaca atas relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 28 Maret 2023, yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kepala Rutan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai, tanggal 3 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 4 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 5 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai;

Membaca Memori Banding tanggal 4 April 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai, tanggal 5 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 10 April 2023 kepada Penuntut umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 28 Maret 2023 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Te  
rdakwa memohon untuk diringankan, karena Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak;
- Te  
rdakwa memohon agar dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar asal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- M  
embebasikan Terdakwa dari semua dakwaan;

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A  
gar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan membebaskan terdakwa dari biaya perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 4 April 2023 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- P  
enuntut Umum mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai dengan alasan sebagai syarat formal guna menyikapi ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;

- P  
enuntut Umum sependapat dengan materi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 21 Maret 2023 karena pertimbangan hukumnya sudah sesuai dengan fakta persidangan;

- K  
arena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, memeriksa dan meneliti dan membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Brb, tanggal 21 Maret 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, begitu juga dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa menanggapi memori Banding Penuntut Umum tertanggal 4 April 2023 sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, memori banding Penuntut Umum tersebut tidak ada memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah memohon agar dibebaskan dari semua dakwaan dan mohon agar dikeluarkan dari tahanan serta membebaskan biaya perkara ini kepada Negara dengan alasan karena tidak terbuktinya unsur ketiga dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah cukup jelas mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga memori banding yang diajukan Terdakwa tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang seharusnya berbunyi tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bunyi selengkapnya adalah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Brb tersebut, Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 21 Maret 2023 tersebut, ternyata telah dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana bunyi pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dimana unsur tersebut telah dinyatakan terbukti dilakukan oleh terdakwa, namun didalam amar putusan tidak dicantumkan unsur yang terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 21 Maret 2023 yang dimintakan

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa FAHRIN Alias CAPLIN Bin M. THAMBRIN dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 21 Maret 2023 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa FAHRIN Alias CAPLIN Bin M.THAMBRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 17 dari 16 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Eni Sri Rahayu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Totok Sapto Indrato, S.H., M.H. dan Wiwin Arodawanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sulamiah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Totok Sapto Indrato, S.H., M.H.

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Wiwin Arodawanti, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sulamiah, S.H.

Hal 18 dari 16 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 19 dari 16 hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)